



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : **67/G/2016/PTUN-PLG**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang., Jalan Jenderal Ahmad Yani., Nomor 67., Palembang., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YUANITA RAMADHANTY.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di  
Jalan Talang Gading., Gang Gading., Nomor 18 B., RT.006.,  
RW.02., Kalidoni., Kota Palembang., Provinsi Sumatera  
Selatan ; -----

Selanjutnya di sebut sebagai ..... **PENGUGAT ;**

### **M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,** berkedudukan di Jalan Kapten  
A. Riva'i., Nomor 99 Palembang ; -----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor : **1435/13-16.71/X/2016**, Tanggal **27 Oktober 2016**  
memberi Kuasa kepada : -----

**1. ANASRON, S.H., M.Si.,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada Kantor  
Pertanahan Kota Palembang ; -----

**2. RANI ARVITA, S.H., M.H.,** Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pada  
Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

**3. NOVI ARMITA MUSLIM, S.H.,** Jabatan Staf Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang** tersebut, telah ; -----

1. Membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**, Nomor :  
**67/PEN-MH/2016/PTUN-PLG., .....**

Halaman | 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**67/PEN-MH/2016/PTUN-PLG., Tanggal 23 Nopember 2016 tentang Penunjukan**

**Majelis Hakim ;** -----

2. Membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : **67/Pen-PP/2016/PTUN-PLG., Tanggal 24 Nopember 2016 tentang Penetapan**

**Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;** -----

3. Membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis** Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : **67/Pen-HS/2016/PTUN-PLG., Tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan**

**Hari dan Tanggal Persidangan ;** -----

4. Membaca dan Mempelajari **alat bukti tertulis Pihak Penggugat, Pihak Tergugat ;** -----

5. Mendengar Para Pihak yang bersengketa ; -----

6. Membaca dan mempelajari Berkas Perkara Nomor : **67/G/2016/PTUN-PLG., Tertanggal 23**

**Nopember 2016 dan seluruh lampirannya ;** -----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Nopember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor : 67/G/2016/PTUN-PLG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 21 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat mana memuat hal-hal sebagai berikut : -----

**OBYEK GUGATAN :** -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor 88/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor 87/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

**A. Tenggang Waktu :** -----

Bahwa .....

Halaman | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 sehari, karena Gugatan baru diajukan pada tanggal 23 Nopember 2016 dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa secara nyata dan melihat foto kopinya pada tanggal 23 September 2016 di Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 sehari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 ; -----

## B. Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa kepentingan Penggugat terhadap 2 obyek sengketa tersebut diatas adalah agar Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.88/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.87/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan karena tanah yang termasuk kedalam kedua sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 2005 sampai sekarang;-----

## C. Alasan alasan Gugatan Penggugat : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202 seluas 302 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Soehardianto pemilik tanah awal ; -----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat yang bernama Taufik Hidayat diberikan secara lisan yang disaksikan oleh saudara-saudara Penggugat (kakak dan adik Penggugat) ; -----
3. Bahwa batas-batas tanah Penggugat berdasarkan SHGB No.202 dan SHGB No.203 adalah : -----  
  
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 202 seluas 302 M<sup>2</sup>, sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Kurniati, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hanif Somad, sebelah utara berbatasan dengan tanah Soehardianto ; -----

Sertipikat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan .203 seluas 402 M<sup>2</sup>, sebelah timur berbatasan dengan tanah Hj. Kurniati, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hanif Somad, sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Taufik Hidayat ; -----

4. Bahwa Taufik Hidayat adalah orang tua (ayah) Penggugat yang telah berpisah dengan ibu Penggugat yang bernama Kurniati binti Somad ; -----

5. Bahwa kedua SHGB yaitu SHGB No.202 dan SHGB No. 203 dan tanahnya sampai sekarang masih Penggugat kuasai dan diatas tanah tersebut telah ada rumah dan bangunan bedeng yang Penggugat bangun pada tahun secara bertahap dari tahun 2009 dan baru selesai pada tahun 2011, selama kurun waktu tersebut tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut termasuk Taufik Hidayat ; -----

6. Bahwa Saudara Taufik Hidayat telah membuat laporan sebagaimana Surat Keterangan hilang Nomor 1540-C/VI/2012/SUMSEL/RESTA tanggal 28 Juni 2012 dan Surat Keterangan hilang Nomor 1536-C/VI/2012/SUMSEL/RESTA tanggal 28 Juni 2012 yang mana kedua surat keterangan hilang tersebut menyatakan Saudara Taufik Hidayat kehilangan SHGB No. 202 dan SHGB No.203 ; -----

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.88/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat sebelumnya adalah SHGB No.202, Gambar Situasi No.302 Tahun 1985 atas nama Taufik Hidayat dinyatakan hilang, akan tetapi SHGB No.202 Gambar Situasi No.302 Tahun 1985 atas nama Taufik Hidayat yang dilaporkan hilang pada kenyataannya tidak hilang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.87/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat sebelumnya adalah SHGB No.203 Gambar Situasi No.303 Tahun 1985 atas nama Soehardianto pemilik tanah awal yang juga dilaporkan hilang pada kenyataannya tidak hilang karena sampai sekarang masih dalam penguasaan Penggugat ; -----

8. Bahwa .....

Halaman | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat jelas Taufik Hidayat telah membuat laporan palsu tentang kehilangan kedua SHGB tersebut diatas ;-----
9. Bahwa Taufik Hidayat telah dua kali menggugat harta bersama (bidang tanah tersebut) di Pengadilan Agama Jakarta Timur, gugatan pertama diajukan pada tanggal 15 Mei 2012 yang telah di Putus dengan Putusan No.1029/Pdt.G/2011/PAJT yang dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak terbukti dan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan kedua diajukan pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Putusan No.0359/Pdt.G/2014/PAJT dengan Amarnya yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat ;-----
10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sudah sangat jelas bahwa bidang tanah tersebut telah menjadi milik Kurniati binti Somad (ibu Penggugat) dengan demikian Taufik Hidayat bukanlah pemilik bidang tanah tersebut ;-----
11. Bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut adalah Taufik Hidayat sebagai Penggugat dan Kurniati binti Somad sebagai Tergugat, sehingga Penggugat (Yuanita Ramadhanti) tidak terlibat dalam Perkara tersebut ;-----
12. Bahwa dengan adanya kedua surat keterangan kehilangan tersebut diatas Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa ;-----
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas bidang tanah milik Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat meningkatkan status kepemilikan bidang tanah Penggugat dari SHGB ke Sertipikat Hak Milik, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang R. I Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yang berbunyi sebagai berikut : -----

***“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----***

***(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; -----***

***a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----***

***b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ; -----***

**Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----**

**a. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : -----**

**Pasal 12 ayat (1) : -----**

***“(1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----***

***a. pengumpulan dan pengelolaan data fisik ; -----***

***b. Pembuktian hak dan pembukuannya ; -----***

***c. Penerbitan sertifikat ; -----***

***d. Penyajian data fisik dan data yuridis ; -----***

***e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen” ; -----***

**Pasal 31 ayat (1) : -----**

***“(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30***

***Ayat (1)” -----***





Ayat (1) ; -----

**Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**Pasal 106 ayat (1) : -----**

*“(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan” ; -----*

**Pasal 107 : -----**

*“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : -----*

- a. Kesalahan prosedur ; -----*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ; -----*
- c. Kesalahan subjek hak ; -----*
- d. Kesalahan objek hak ; -----*
- e. Kesalahan jenis hak ; -----*
- f. Kesalahan perhitungan luas ; -----*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tana ; -----*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau -----*
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif” ; -----*

**Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dilanggar Tergugat yaitu : ---**

**Asas kepastian hukum dan azas kecermatan ; -----**

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.88/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.87/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret : -----
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3406/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.88/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kel.Kalidoni tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur No.87/Kalidoni/2013 tanggal 28 Mei 2013, luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat pula telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Januari 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Januari 2017, sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
2. Bahwa esensi gugatan penggugat merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara , sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Taufik Hidayat yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah terletak di Kalidoni berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.202 seluas 302 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan sertipikat Hak Guna Bangunan No.203 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Soehardianto pemilik tanah awal. Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tua Penggugat yang bernama Taufik hidayat yang diberikan secara lisan. Dari dua sertipikat .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak guna bangunan tersebut yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik Bomor 3406/Kalidoni Tanggal 21 Juni 2013 Surat Ukur Nomor 88/Kalidoni/2013 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama pemilik awal Soehardianto yang kemudian dilakukan peralihan melalui akta jual beli nomor 193/2013 Tanggal 17/09/2013 yang dibuat dihadapan oleh Anwar Junaidi,SH selaku PPAT Wilayah Kota Palembang kepada Taufik hidayat yang merupakan peningkatan dari sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 203/2 Ilir Tanggal 15 Maret 1985 Gambar Situasi Nomor 303/85 tanggal 30 Januari 1985 seluas 402 M<sup>2</sup>; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kalidoni tanggal 1985 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik hidayat yang merupakan peningkatan dari sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/2 Ilir Tanggal 15 Maret 1985 Gambar situasi Nomor 302/85 tanggal 30 Januari 1985 seluas 331 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -----

Berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan penggugat mengenai sengketa kepemilikan hak perdata antara Taufik hidayat dengan Kurniati binti Somad (Mantan istri Taufiq Hidayat / Ibu Penggugat), oleh karena itu gugatan penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara no.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 :125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara peradilan umum dengan pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu (*Verjaring*) yaitu melebihi dari  
batas .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 undang-undang No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan undang-undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009, dimana sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kalidoni tanggal 21 juni 2013 surat ukur Nomor 88/ kalidoni/2013 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan sertipikat Hak Milik Nomor 3407/kalidoni tanggal 21 juni 2013 surat ukur Nomor 87/kalidoni/2013 tanggal 28 mei 2013 seluas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat setidaknya pada tanggal 15 april 2014 , yaitu pada saat ibu penggugat yang bernama ZR Kurniati TH melakukan pemblokiran terhadap kedua SHM objek sengketa aquo. Hal ini terbukti dengan adanya blokir yang diajukan terhadap kedua sertipikat objek sengketa aquo tersebut yang tercatat dengan nomor berkas 0401-13259/2014 dan nomor berkas 0401-13253/2014. Dengan demikian sesungguhnya penggugat sudah mengetahui objek sengketa aquo setidaknya sejak tanggal 15 April 2014 ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 13 yang mendalilkan bahwa tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa aquo telah merugikan kepentingan penggugat sehingga pengguna tidak dapat meningkatkan status dari SHGB ke sertipikat Hak milik telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b undang-undang RI nomor 9 tahun 2004 perubahan atas undang-undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalil penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme .....

Halaman | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalisme, asas akuntabilitas karena tidak memperhatikan dan mencermati isi pasal-pasal dalam undang-undang Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 yang seharusnya menjadi acuan dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa, dalil Penggugat dimaksud adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, sesungguhnya penggugat tidak memahami pengertian dari pada melanggar asas-asas umum acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua karangan R.Wiyono, SH pada halaman 92 yang menjelaskan bahwa didalam pasal 53 ayat 2 huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertip penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ; -- Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat melanggar asas kecermatan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas adalah tidak benar sama sekali karena sesungguhnya tergugat selaku pejabat Tata usaha Negara sebelum mengambil suatu tindakan sudah dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan pihak maupun kepentingan pihak ketiga, begitu juga terhadap asas profesionalisme dan asas akuntabilitas sesungguhnya Tergugat dalam mengambil suatu tindakan dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon hak sudah mengutamakan keseimbangan antara hak atas tanah kepada pemohon hak sudah mengutamakan keseimbangan antara hak atas tanah kepada penyelenggara Negara dan dalam setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dan kewajiban penyelenggara Negara harus ada dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara. Jadi apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak kepada pemohon melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalisme dan akuntabilitas tidak benar berdasarkan hukum sama sekali sesungguhnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah

berdasarkan .....

Halaman | 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalisme dan akuntabilitas ; -----

4 A. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertipikat hak milik no.3407 incasu objek sengketa aquo diterbitkan oleh tergugat berdasarkan :

1. Berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan No.202/2 Ilir tanggal 15 Maret 1985 terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang,seluas 301 M<sup>2</sup>, yang berakhir masa berlaku haknya tanggal 28 maret 2004, tercatat atas nama Taufik Hidayat, Namun asli sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak dapat dilampirkan / telah hilang, maka berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resortt Kota Palembang tanggal 28 Juni 2012 No. 1540-C/VI/2012/SUMSEL/RESTA , telah dilaporkan oleh Taufik Hidayat ; -----
2. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Taufik Hidayat tanggal 21 Oktober 2012 menyatakan bahwa memiliki sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202/2 Ilir tanggal 15 Maret 1985, terletak dikelurahan Kalidoni., Kecamatan Kalidoni Kota Palembang seluas 331 M<sup>2</sup>, setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh kantor pertanahan kota palembang luasnya menjadi 301 M<sup>2</sup> dan saya menerima hasil pengukuran tersebut ; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat keterangan pendaftaran tanah yang dibuat kepala kantor pertanahan kota palembang tanggal 16 april 2013 no. 26/ket-04.01/IV/2013, Menerangkan bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Bangunan No.202/2 ilir seluas 331 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Taufik Hidayat yang berakhir masa berlakunya haknya tanggal 28 maret 2004 ; -----
4. Berdasarkan surat keputusan kepala kantor pertanahan kota palembang no.507/HM/BPM.16.71/2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Taufik hidayat atas tanah seluas 301 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang ; -----

B. Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor pertanahan kota palembang Sertipikat

Hak .....

Halaman | 12



Hak Milik Nomor 3406 *incasu* objek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan : -----

1. Sertipikat Hak guna Banguna No.203/2 Ilir tanggal 15 maret 1985 , terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang seluas 402 M<sup>2</sup> yang berakhir masa berlaku haknya tanggal 28 maret 2004 tercatat atas nama soehardianto,namun asli sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak dapat dilampirkan/telah hilang maka berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian resoert kota palembang tanggal 28 Juni 2012 No. 1536-C/VI/2012/SUMSEL/RESTA, telah dilaporkan oleh Soehardianto ; -----
2. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dibuat kepala Kantor pertanahan kota palembang tanggal 16 april 2013 No. 25/ket-04.01/IV/2013, menerangkan bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Bangunan No.203/2 ilir seluas 402 M<sup>2</sup> tercatat atas nama soehardianto, yang berakhir masa berlaku haknya tanggal 28 Maret 2004 ; -----
3. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor : 554/HM/BPN.16.71/2013 tentang pemberian hak milik atas nama Soehardianto atas tanah seluas 402 M<sup>2</sup> terletak di kelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota palembang ; -----
4. Berdasarkan akta jual beli no.193/2013 tanggal 17-09-2013 yang dibuat oleh Anwar Junaidi,SH selaku PPPAT Wilayah Kota Palembang , SHM 3406 ini beralih ke Taufik Hidayat ; -----

Berdasarkan data-data tersebut diatas, sudah nyata-nyata dan terang benderang bahwa kedua sertipikat Hak Milik objek sengketa aquo telah memenuhi seluruh syarat-syarat formil sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga akhirnya kedua sertipikat Hak Milik objek Sengketa aquo tersebut dapat diterbitkan oleh tergugat. Oleh karena itu tidak ada alasan sama sekali apabila penggugat menuntut agar kedua

SHM .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM objek sengketa aquo tersebut untuk dibatalkan, untuk itu dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak milik Nomor 3406/Kalidoni., Tanggal 21 Juni 2013., Surat Ukur Nomor 88/Kalidoni/2013., Seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3407/Kalidoni., Tanggal 21 juni 2013., Surat Ukur nomor 87/Kalidoni/2013., Seluas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ; ----

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat untuk selanjutnya telah mengajukan Replik tertanggal 1 Februari 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada isi gugatan, sedangkan Pihak Tergugat pula telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Januari 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Januari 2017 yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada isi Jawaban-nya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya, maka Pihak Penggugat selanjutnya mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan alat bukti pembanding, untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang untuk itu, yakni ; -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.302 seluas 302 M<sup>2</sup> atas nama Taufik hidayat (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.303 seluas 402 M<sup>2</sup> atas nama Soerhardianto pemilik tanah awal (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Putusan Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 20 Januari 2015 (Fotocopy dari Salinan Resmi) ; -----

4. Bukti .....

Halaman | 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2015/PTA.JK Tanggal 28 April 2015 (Fotocopy dari Salinan Resmi) ; -----
5. Bukti P-5 : Putusan Nomor :131/Ag/2016 tanggal 31 maret 2016 (Fotocopy dari Salinan Resmi) ; -----
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga ( Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga 006 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan dari Kelurahan Kalidoni (Fotocopy sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan dari Kelurahan Kalidoni (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Akta Cerai atas nama Taufik Hidayah dan Kurniati (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Wahyu Alfatah Rinaldy, tanggal 6 Maret 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli );-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, maka Pihak Tergugat selanjutnya mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 ., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan alat bukti pembanding, untuk selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang untuk itu, yakni ; -----

1. Bukti T.1.a : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3406 Kelurahan Kalidoni (dh.2 ilir) kecamatan kalidoni (dh.ilir Timur II) tanggal 21 juni 2013 SU No.88/Kalidoni /2013 tanggal 28 mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan buku Tanah Hak milik No.3407 Kelurahan Kalidoni (dh.2 ilir) kecamatan kalidoni (dh.Iilir Timur II)tanggal 21 Juni 2013 SU No,87/Kalidoni/2013 tanggal 28 mei 2013 luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.1.b : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3407 Kelurahan Kalidoni (dh.2 ilir) kecamatan kalidoni (dh.ilir Timur II) tanggal 21 juni 2013 SU Nomor 88/Kalidoni/2013 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Kalidoni/2013 tanggal 28 mei 2013 luas 402 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat dan buku Tanah Hak milik No.3407 Kelurahan Kalidoni (dh.2 ilir) kecamatan kalidoni (dh.Iilir Timur II) tanggal 21 Juni 2013 SU No.87/Kalidoni/2013 tanggal 28 mei 2013 luas 301 M<sup>2</sup> atas nama Taufik Hidayat (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

3. Bukti T.2 : Surat Keputusan Kepala kantor pertanahan kota Palembang No.554/HM/BPN.16.71/2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Soerhardianto atas tanah seluas 402 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota Palembang, beserta seluruh lampirannya (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.507/HM/BPN.16.71/2013 tentang pemberian Hak Milik atas nama Taufik Hidayat atas tanah seluas 301 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan kalidoni kecamatan kalidoni kota Palembang, beserta seluruh lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T.4 : Berkas Permohonan Pemblokiran Sertipikat yang diajukan oleh ZR Kurniati TH tanggal 15 April 2014 terhadap SHM No. 3406 dan 3407 (*Incasu* kedua SHM objek sengketa aquo) (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Pihak Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (Satu) orang, yang dibawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, menerangkan, bahwa ; -----

SAKSI dari PENGGUGAT, bernama AI ROHANA, Tempat tanggal / lahir Cikampek, 10-04-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan. Talang Gading, Nomor 17., Rt.008 / Rw. 002., Kelurahan Kalidoni., Kecamatan Kalidoni., Kota Palembang dan kenal dengan Penggugat Prinsipal, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, serta tidak kenal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Tergugat, apalagi hubungan keluarga maupun hubungan kerja dan selanjutnya yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Pihak Penggugat dalam persidangan ini maka saksi menerangkan hal-hal yang dalam persidangan untuk itu tidak ada dibantah baik oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat melalui persidangannya, sebagai berikut : -----

-.Saksi kenal dengan Penggugat Prinsipal karena bertetangga dekat sejak tahun 1981-an ; -----

-.Saksi mengetahui bahwasanya diatas bidang tanah yang sertifikatnya disengketakan itu sudah ada dibangun bangunan rumah untuk kontrakan oleh Penggugat Prinsipal namun luas tanahnya tidak tahu ; -----

-.Bangunan Rumah Kontrakan tersebut mempunyai pintu masuk sebanyak 15 (lima) belas pintu ;

-.Antara Saksi dengan keluarga maupun orang tua Penggugat Prinsipal mempunyai hubungan bertetangga yang baik ; -----

-.Saksi juga tahu nama orang tua lelaki dari Penggugat Prinsipal bernama Taufiq Hidayat dan nama orang tua perempuan dari Penggugat Prinsipal adalah Kurniati dan keduanya masih hidup ; -----

-.Saksi jarang bertemu dengan orang tua perempuan Penggugat Prinsipal tersebut karena banyak ada di Jakarta, demikian juga dengan orang tua lelaki dari Penggugat Prinsipal karena jika datang ke Paalembang tidak pernah menginap di rumah Penggugat Prinsipal ; -----

-.Saksi tidak mengetahui bahwa bidang tanah yang diatasnya dibangun bangunan rumah kontrakan oleh Penggugat Prinsipal tersebut adalah atas nama Taufiq Hidayat ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat untuk kemudian mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **15 Maret 2017** pada **persidangan hari itu juga tanggal 15 Maret 2017** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat kedalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat melalui .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Hukum masing-masing lebih lanjut menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3406/Kel Kalidoni, Tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 88/Kalidoni/2013, Tanggal 28 Mei 2013, Luas 402 M<sup>2</sup> , Atas Nama Taufik Hidayat (vide bukti T-1a) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel Kalidoni, Tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 87/Kalidoni/2013, Tanggal 28 Mei 2013, Luas 301 M<sup>2</sup> , Atas Nama Taufik Hidayat (vide bukti T-1b) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan patut telah memanggil pihak yang tercatat sebagai pemilik objek-objek sengketa tersebut atas nama Taufik Hidayat sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang-nya dan sampai dengan acara kesimpulan dalam perkara a quo maka pihak pemegang hak yang tercatat kedalam kedua objek sengketa dimaksud tidak juga memenuhi panggilan Pengadilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat pula telah menyerahkan jawaban pada persidangan tertanggal 25 Mei 2017 yang memuat eksepsi-eksepsi sebelum uraian jawaban terhadap pokok sengketanya dan oleh karena adanya eksepsi-eksepsi tersebut yang diajukan oleh Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal eksepsi dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa apabila ternyata eksepsi dapat dibuktikan dan benar menurut hukum, maka pemeriksaan sengketa dalam perkara ini akan dicukupkan sampai dengan pertimbangan eksepsi usai dipertimbangkan, dan namun jika eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan benar, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkaranya akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawaban tertulisnya tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah termasuk dalam sengketa keperdataan, antara ayah (Taufik Hidayat) dengan anaknya (Penggugat) yaitu sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa tanggal 21 Juni 2013 atau setidaknya tanggal 15 April 2013 saat ibu Penggugat (ZR Kurniati TH) melakukan pemblokiran pada Kantor Pertanahan kepada kedua objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa **selain dari kedua permasalahan hukum menyangkut eksepsi sebagaimana terurai diatas, maka melalui pertimbangan hukum dibawah ini akan terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana terurai melalui pertimbangan sebagai berikut ;** -----

Menimbang, bahwa perihal kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya adalah merupakan salah satu syarat formal menggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;** -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan yang merupakan unsur yang sangat essensial dan menjadi salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha .....

Halaman | 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah disebabkan karena dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwasanya untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) sebagaimana disyaratkan dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----  
*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37 - 40 Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1994, pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; -----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan kedua kriteria kepentingan seperti dipertimbangkan diatas, olehnya yang dimaksudkan dengan kepentingan disini adalah suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya / terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi tersebut, maka juga harus jelas mengenai kepentingannya untuk berproses, yang sebagaimana adagium hukum acara yang tidak tertulis yang berbunyi “*point d'intered - point d'action*” (bila ada kepentingan, maka disitu .....)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu baru boleh berproses) ; -----

Menimbang, bahwa secara kasuistis maka melalui gugatannya, Pihak Penggugat telah mendalilkan sebagai memiliki dan selaku pemegang hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 202, seluas 302 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203 seluas 402 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Meter Persegi) atas nama pemilik tanah asal bernama Soehardianto, yang didapat melalui pemberian secara lisan oleh orang tua Penggugat bernama Taufik Hidayat, dan terhadap penerbitan objek-objek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan / atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa melalui Jawaban tertulis dan Duplik lisan-nya, maka Tergugat pula telah membantah dalil-dalil penguasaan bidang tanah bagian dari objek sengketa oleh Penggugat tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa setelah lebih lanjut Majelis Hakim mempelajari dan mencermati posita gugatan., jawaban dan replik., serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, serta keterangan saksi dari Pihak Penggugat, dan pengakuan Para Pihak dipersidangan, maka dapat disimpulkan melalui fakta dibawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat, sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam sertipikat-sertipikat hak milik in casu objek sengketa (vide bukti T-1a dan T-1b), tidak tercatat atas nama Penggugat dan namun tercatat atas nama Taufik Hidayat ; -----
- Bahwa dasar dan alasan gugatan adalah penguasaan bidang tanah berdasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 202, seluas 302 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Meter Persesi) (vide bukti P-1) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203 seluas 402 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Meter Persegi) (vide bukti P-2) yang diberikan secara lisan oleh orang tua Penggugat bernama Taufik Hidayat ; -----
- Bahwa Taufik Hidayat dan Kurniati merupakan pasangan suami-istri yang tidak lain adalah orang tua Penggugat yang kini telah bercerai berdasarkan akta Nomor : 102/AC/2005/PA/MSy

di .....

Halaman | 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Jakarta Timur, tertanggal 07 September 2005 berdasarkan putusan Nomor : 0198/Pdt.G /PA.JT., Tanggal 03 Agustus 2005, dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nia Reviani, Yuanita Ramadhanti dan Wahyu Alfatah (vide bukti P-9) ; -----
- Bahwa melalui perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dimana Taufik Hidayat Bin HM Yusuf Abdullah bertindak sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kurniati Binti Somad sebagai Tergugat, maka melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, gugatan Taufik Hidayat Bin HM Yusuf Abdullah selaku Penggugat selanjutnya telah ditolak untuk seluruhnya (vide bukti P-3), dan melalui Upaya Banding atas perkara tersebut sebagaimana Putusan Banding Nomor : 46/Pdt/G /2015/PTA.JK., Tertanggal 28 April 2015, dengan amar yang mengadili sendiri, Pengadilan Tinggi Agama mana untuk selanjutnya telah menyatakan gugatan Penggugat (Taufik Hidayat Bin HM Yusuf Abdullah) sebagai tidak dapat diterima (vide bukti P-4), Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama tersebut oleh sebab menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Agama Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris dalam Tingkat Kasasi selanjutnya dinyatakan telah tepat dan untuk Putusannya lebih lanjut telah dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor : 131 K/Ag/2016, Tertanggal 31 Maret 2016 (vide bukti P-5) ; -----
  - Bahwa kemudian melalui sengketa perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.JT pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang diajukan oleh Taufik Hidayat Bin H M Yusuf Abdullah sebagai pihak Penggugat telah mendalilkan bahwasanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3406/Kel Kalidoni, Tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 88/Kalidoni/2013, Tanggal 28 Mei 2013, Luas 402 M<sup>2</sup> , Atas Nama Taufik Hidayat dan diatasnya terdapat 10 (sepuluh) bangunan kontrakan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3407/Kel Kalidoni, Tanggal 21 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 87/Kalidoni/2013, Tanggal 28 Mei 2013, Luas 301 M<sup>2</sup> , Atas Nama Taufik Hidayat, dan diatasnya terdapat 5 (lima) bangunan Kontrakan adalah bahagian dari harta benda tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Kurniati binti Somad (vide bukti P-3 dalam posita gugatan) dan Putusan Kasasi Nomor : 131 K/Ag/2016,

Tertanggal .....

Halaman | 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 31 Maret 2016 melalui pertimbangan hukum Kasasi, maka Majelis Hakim Kasasi telah memberikan pertimbangan yang berdasar pertimbangan hukum untuk itu bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2005 dan gugatan perkara diajukan pada tahun 2014, karena itu Penggugat seharusnya menjelaskan kapan bangunan-bangunan diatas tanah objek sengketa dibangun, apakah sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri atau sesudah terjadinya perceraian (vide bukti P-5 halaman 9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim lebih lanjut berpendapat bahwasanya Penggugat telah mengakui perihal penguasaan bidang tanah objek-objek sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 202, seluas 302 M<sup>2</sup> (Tiga Ratus Dua Meter Persegi)(vide bukti P-1) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203 seluas 402 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Dua Meter Persegi)(vide bukti P-2), diperoleh melalui pemberian secara lisan dari orang tua Penggugat bernam Taufik Hidayat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa penguasaan bidang tanah yang telah diakui oleh Penggugat sebagai diberikan secara lisan oleh Taufik Hidayat, selanjutnya oleh orang tuanya tersebut yang tidak didukung oleh adanya penetapan resmi dan atau bukti-bukti tertulis yang menyatakan bilamana, kapan dan dimana terjadinya peralihan / pemberian hak atas bidang tanah yang untuk sertipikatnya kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah dilakukan antara Taufik Hidayat kepada Yuanita Rhamadanti (d.h.i. Penggugat in casu), atau setidaknya tidak terdapat bukti-bukti tertulis yang telah menunjuk Penggugat sebagai pihak yang menerima pembagian dari harta Gono Gini suatu perceraian antara kedua orang tuanya tersebut, baik berdasarkan putusan dalam sengketa Nomor : 1029/Pdt.G/2011, Tanggal 12 Mei 2012 , pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maupun sengketa tanah dalam perkara nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.JT, yang juga telah berkekuatan hukum tetap dan pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat (d.h.i. Taufik Hidayat) dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; -

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan bukti P-11 berupa surat pernyataan dari dr. Hj. Nia Reviani Puspa Indah, tertanggal 27 Februari 2017, dan Surat Pernyataan Wahyu Alfatah Rinaldy,

tertanggal .....

Halaman | 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah terletak di Jalan Talang Gading., RT. 006., RW.02, Kalidoni. Kota Palembang, menurut hemat Majelis Hakim, alat bukti mana bukanlah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat terhadap sengketa a quo, sebaliknya apabila keterangan bukti P-10 dan P-11 tersebut disampaikan dihadapan Pengadilan sebagai keterangan Saksi, keterangan saksi mana bukanlah semata dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa a quo dengan mengingat bunyi ketentuan Pasal 88 huruf (a) dan Pasal 100 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta serta pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, melalui Gugatan in casu, kiranya Penggugat belum dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup dan atau tidak terdapat cukup bukti dalam sengketa a quo yang menunjukkan bahwasanya Penggugat menguasai / pemilik atas bidang tanah bagian dari objek-objek sengketa, atau menguasai bidang tanah secara hukum, dengan demikian pula maka Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwasanya Penggugat dalam hal ini dapat dikwalifisir belum mempunyai kepentingan hukum, baik kepentingan dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap penerbitan objek-objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap belum mempunyai kepentingan hukum baik dari segi nilai yang harus dilindungi maupun kepentingan untuk berproses sebagaimana diisyaratkan melalui bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, Perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena mana melalui sengketa dalam perkara in casu, Penggugat *tidak / belum mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan* terhadap penerbitan objek-objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak / belum mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan maka berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, .....

Halaman | 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh sebab tidak adanya kepentingan menggugat melalui sengketa dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi maupun pokok perkara kiranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti, keterangan saksi yang secara khusus tidak dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum perkara ini, olehnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----

Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perihal Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum yang terkait : -----

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 504.000 ,- (Lima Ratus Ampat Ribu Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis., tanggal 23 Maret 2017., oleh kami **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI S.H., M.H.**, dan **RIDWAN AKHIR, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota ; **Putusan** mana **diucapkan / dibacakan** dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu.**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Majelis Hakim** tersebut **dengan dibantu** oleh **MARYANI UB., S.H.**, selaku **Panitera**

Pengganti .....

Halaman | 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dihadiri oleh Penggugat**  
**Prinsipal dan Kuasa HukumTergugat ; -----**

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Meterai Rp. 6.000,-

**HASTIN KURNIA DEWI , S.H., M.H.**

**HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**

**RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARYANI UB, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 67/G/2016/PTUN-PLG.

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 375.000,-
4. Biaya Sumpah .....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Leges .....	Rp. 3.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir .....	Rp. 6.000,-

**Jumlah keseluruhan biaya perkara ..... Rp 504.000,-**  
**(Lima Ratus Ampat Ribu Rupiah)**